BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NGANJUK NOMOR:

0030/PDT.P/2016/PA.NGJ TENTANG PENOLAKAN PENETAPAN AHLI

WARIS

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Nganjuk

1. Sejarah Pengadilan Agama Nganjuk

a. Masa sebelum Penjajahan

Tidak banyak orang yang mengetahui cerita tentang keadaan daerah Nganjuk apalagi tentang cerita sejarah keberadaan Pengadilan Agama Nganjuk, karena menceritakan masa sebelum penjajahan adalah cerita sebelum abad XVI.

b. Masa penjajahan Belanda dan Jepang

Menurut salah satu orang yang dapat dipercaya dan beliau mantan pegawai Departemen Agama Nganjuk, bahwa sebelum tahun 1980 M Pemerintah Kabupaten Nganjuk berada di Berbek. Daerah ini sekarang menjadi salah satu Kecamatan terletak disebelah selatan Kota Nganjuk kurang lebih 20 km dari pusat kota sekarang. Pada waktu Pengadilan Agama Nganjuk bernama Kepenghuluan/Penghulu Hakim berkantor menjadi satu dengan kantor pemerintah di Berbek.

Selanjutnya tahun 1880 M Pemerintah Kabupaten Nganjuk boyong/pindah ke Nganjuk seperti sekarang ini. Dalam hal ini Kepenghuluan/Penghulu Hakim juga ikut boyong ke Nganjuk merangkap menjadi Penghulu Hakim, ketika itu Bupati di jabat oleh Kanjeng Jimat. Pada masa ini Pengadilan Agama Nganjuk masih bernama Kepenghuluan/Penghulu Hakim. Penghulu ini mengurusi Nikah Talak Cerai dan Rujuk sedangkan Penghulu Hakim mengurusi Fasakh, Syiqoq dan Ta'lik Talak.

c. Masa kemerdekaan

Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945 dan tidak begitu lama dari masa itu yakni awal tahun 1946 terbentuklah Departemen Agama tepatnya tanggal 03 Januari 1946, maka setelah itu Kepenghuluan/Penghulu Hakim yang sekarang disebut Pengadilan Agama Nganjuk berkantor di suatu ruangan yang sempit disebelah utara masjid jami' Nganjuk.

Kondisi Pengadilan Agama saat itu sangat sederhana baik pegawai maupun alat-alat tulis yang digunakan, sedang ruang sidang yang digunakan adalah serambi masjid agung nganjuk yang berada disebelah barat alun-alun.

d. Masa berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974

Pada Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini Pengadilan Agama Nganjuk masih berkantor disalah satu ruang kecil yang berada disebelah utara Masjid Agung Nganjuk.

Meskipun kondisinya sangat sederhana baik pegawai maupun peralatan kantornya, namun semangat kerja pegawai Pengadilan Agama Nganjuk yang pada saat itu berjumlah 9 orang pegawai cukup tinggi. Akan tetapi pada tahun 1975 Pengadilan Agama Nganjuk mendapatkan tanah yang kemudian dibangun untuk gedung kantor dan balai sidang yang terletak di Jalan A. Yani Selatan Nomor 9, Kelurahan Ploso, Kabupaten Nganjuk depan stadion seluas 500 meter.

e. Masa berlakunya Undang Undang nomor 7 tahun 1989.

Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Nganjuk Ketuanya dijabat oleh Drs. Kusno, S.H. pada saat itu pegawai Pengadilan Agama Nganjuk sudah memadai dengan jumlah 20 orang termasuk Hakim.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama anatara orang-orang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di Daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 Undangundang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama) dan memberikan Istbat Kesaksian Hilal dengan penetapan awal bulan pada tahun Hijriah (Pasal 52 A Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Melaksanakan Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama sesuai dengan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan dan melaksanakan Administrasi Kesekretariatan serta Pembangunan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

b. Fungsi

Fungsi Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman pada tingkat pertama bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu (Pasal 2 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

3. Letak Geografis

Kabupaten Nganjuk adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia dengan ibukotanya di Nganjuk. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di utara, Kabupaten Jombang di timur, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Ponorogo di selatan, serta Kabupaten Madiun di barat. Nganjuk juga dikenal dengan julukan Kota Angin.

46

Kabupaten Nganjuk terletak antara 11105' sampai dengan

112013' BT dan 7020' sampai dengan 7059' LS. Luas Kabupaten Nganjuk

adalah sekitar ± 122.433 Km2 atau 122.433 Ha yang terdiri dari atas:

a. Tanah sawah 43.052.5 Ha

b. Tanah kering 32.373.6 Ha

c. Tanah hutan 47.007.0 Ha

4. Visi dan Misi

a. Visi

1) Mewujudkan Peradilan Agama yang mandiri, bersih dan

berwibawa

2) Dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat

3) Pencari keadilan sesuai azaz sederhana, cepat dan biaya ringan.

b. Misi

1) Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama

Nganjuk

2) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum

3) Meningkatkan penyelenggaraan managemen peradilan dan

administrasi umum

4) Meningkatkan sarana dan prasarana

5) Meningkatkan pengawasan internal.

5. Struktur dan Pejabat

Keterangan:

Ketua : Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

Waka :-

Hakim : 1. Mohamad Thoha, S.Ag.

2. Drs. H. Musthofa Zahron

3. Drs. Moh Muchsin, M.Sy.

4. Haitami, S.H., M.H.

Panitera : Heri Eka Siswanta, S.H., M.H

Wakil Panitera : Drs. H. Moh. Munib, M.H.I

Sekretaris : Nafis Machfiiyah, S.Ag

Panmud Permohonan : -

Panmud Gugatan : Amir Hamzah, S.H.

Panmud Hukum : Muhammad Nafi', S.H., M.H.

Sub Bag Kepegawaian : Fuad, S.HI.

Sub Bag Laporan : Ermas Firdaus, S.T.

Sub Bag Umum : -

Panitera Pengganti : 1. Setyo Hayuningsih, S.H

2. Nurul Kumtianawati, S.H.

Jurusita Pengganti : 1. Nur Kerisna Wachidah

- 2. Muh Yanuar Arifin
- 3. Irwan Abd. Rahman, SH., MH
- 4. Sunarto

B. Deskripsi Kasus Penolakan Penetapan Ahli waris di Pengadilan Agama

Nganjuk Nomor 0030/Pdt.P/2016/PA.Ngj

Kasus Pengadilan Agama Nganjuk terdaftar dengan nomor: 0030/Pdt.P/2016/PA.Ngj. Perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Muh. Mahfudz sebagai Ketua Majelis, Drs. Sunaryo, M.Si dan Drs. H. A. Bashori, MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Nafi', S.H. M.HI sebagai Panitera Pengganti.

Pengadilan Agama Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah yang menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara waris yang diajukan. Adapun pihak yang mengajukan permohonan waris yaitu Pemohon. Berikut ini adalah identitas pihak yang berperkara dan duduk perkara.

Nama: PEMOHON, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan" Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal: Desa Kedungdowo RT 05 RW 04, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk.

¹ Berkas Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No. 0030/Pdt.P/2016/PA.Ngj

Duduk perkara dalam kasus ini berawal dari sebuah pernikahan antara PINGI alias SOPI'I Bin MATRAWI dengan SUKINEM Binti SURADI. Selama pernikahanya mereka dikaruniai satu orang anak perempuan bernama PEMOHON. Bahwa Pemohon menikah dengan SUYONO Bin MUSTOREJO dikarunia 3 orang anak yaitu: ERVIN SULISTYORINI Binti SUYONO, DWI PRASETYO UTOMO Bin SUYONO, OKTAVIA TRIANINGRUM Binti SUYONO. Almarhum PINGI alias SOPI'I Bin MATRAWI kemudian bercerai dengan SUKINEM Binti SURADI sekitar tahun 1975, tetapi kemudian PINGI alias SOPI'I Bin MATRAWI menikah kembali dengan SUKINEM Binti SURADI sekitar tahun 1990 dengan pernikahan siri sampai meninggal dunia. Bahwa PINGI alias SOPI'I Bin MATRAWI (Alm) meninggal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011, karena sakit. Istri dari pernikahan siri PINGI alias SOPI'I bernama SUKINEM Binti sekarang masih hidup. PINGI alias SOPI'I Bin MATRAWI (Alm) tidak mempunyai saudara kandung.

Pada tahun 1988 PINGI Bin MATRAWI (Alm) diberi uang sebanyak 1 (satu) juta rupiah dan sapi sebanyak 7 (tujuh) ekor oleh orang tuanya bernama MATRAWI (Alm) dan KALIMAH (Almh) yang merupakan bagian harta waris dari orang tuanya, bernama MATRAWI (Alm) dan Ibu kandung bernama KALIMAH (Almh), kemudian 7 (tujuh) ekor sapi tersebut dijual laku Rp.10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), uang pemberian orang tuanya dan uang hasil penjualan sapi kemudian dibelikan tanah sawah di Desa Gempol, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk,

seharga Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah). Bahwa tanah sawah yang terletak di Desa Gempol, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk tersebut adalah Tanah Sawah tanah hak bekas gogolan terletak di Desa Gempol, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur dengan Leter C desa nomer 795, atas nama PINGI, nomer persil dan huruf bagian persil GL, kelas desa S, Luas Kurang-lebih 7.500 m2 (Tujuh ribu limaratus meter persegi), terbagi atas 5 bidang sawah, 2 bidang sawah sudah dijual ketika PINGI Bin MATRAWI masih hidup, sehingga tersisa 3 bidang sawah:

- Tanah sawah ke 1 luas sekitar 2100 m2
- Tanah sawah ke 2 luas sekitar 3500 m2
- Tanah sawah ke 3 luas sekitar 510 m2

Setelah PINGI alias SOPI'I Bin MATRAWI (Alm) meninggal dunia, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan berupa Tanah sawah 1, 2 dan 3. Maksud dan tujuan pengajuan dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan memenuhi persyaratan pendaftaran sertifikat kepemilikan atas harta yang ditinggalkan oleh PINGI alias SOPI'I Bin MATRAWI (Alm) yaitu Tanah Sawah 1, 2 dan 3 tersebut, maka pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya.

- Menetapkan bahwa ahli waris almarhum PINGI alias SOPI'I Bin MATRAWI terhadap Tanah sawah 1, 2 dan 3 adalah PEMOHON.
- 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon didampingi kuasanya hadir dipersidangan dan telah di damaikan agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi ternyata tidak berhasil.

Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon dan atas pertanyaan majelis hakim pemohon menyatakan tetap mempertahankan surat permohonannya, sehingga oleh karenanya sebelum memeriksa perkara ini lebih lanjut majelis hakim telah memberikan penetapan.

C. Alasan Hakim memutus perkara Nomor 0030/Pdt.P/2016/PA.Ngj terhadap penolakan penetapan ahli waris

Menurut pendapat dari seorang Bapak ketua majelis persidangan dalam perkara Nomor 0030/Pdt.P/2016/PA.Ngj, yaitu Bapak Drs. Muh. Mahfudz mengatakan bahwa:

"Yang saya pahami tentang permasalahan Pemohon dalam perkara ini adalah mengenai penetapan ahli waris. Perkara ini merupakan penetapan ahli waris tunggal yakni sebagai anak tunggal dari Pingi alias Sopi'i Bin Matrawi yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Dari perkara tersebut Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk keperluan memenuhi persyaratan pendaftaran Sertifikat kepemilikan atas harta yang ditinggalkan oleh Pingi alias Sopi'i Bin Matrawi (Alm).²

Bapak Drs. Sunaryo, M.Si menambahkan bahwa:

"Selain itu alasan dalam pertimbangan hakim mengenai putusan tersebut dimana permohonan (Pemohon) tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*)..³

Menurut hakim anggota yaitu Bapak Drs. H. A. Bashori, MAbeliau mengatakan bahwa:

"Alasan yang sangat mendasar adalah bahwa ternyata antara posita dan petitum saling bertentangan. Karena yang diminta penetapan ahli waris sedangkan dalam petitum minta warisan.⁴

Menurut hakim anggota bapak Haitami, SH. MH. beliau mengatakan bahwa:

"Hakim memutuskannya menggunakan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama yang berlandaskan Undang-undang dan Hukum Islam termasuk perkara tersebut.⁵

Bapak Drs. H. Syaiful Heja, MH. Selaku ketua Pengadilan Agama mengatakan bahwa: "Dalam perkara ini Pemohon dalam posita telah menguraikan silsilah keluarganya dari Ayahnya, tetapi dalam petita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

² Mahfudz, Wawancara, Nganjuk pada tanggal 27 Maret 2017.

³ Sunaryo, *Wawancara*, Nganjuk pada tanggal 27 Maret 2017.

⁴ Bashori. MA, *wawancara*, Nganjuk pada tanggal 27 Maret 2017.

⁵ Haitami, wawancara, Nganjuk tanggal 03 April 2017.

pemohon mohon agar ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris. Pada posita nomor 4 Pemohon menyebutkan bahwa Ayahnya meninggal dunia dan posita nomor 5 Pemohon menyebutkan Ibunya (Pemohon) sekarang masih hidup, artinya sewaktu Ayahnya (Pemohon) meninggal dunia Ibunya (Pemohon) masih hidup. Jadi sudah jelas Ibunya (Pemohon) termasuk Ahli waris dari Ayahnya (pemohon).

Menurut pendapat dari Bapak ketua majelis persidangan dalam perkara Nomor 0030/Pdt.P/2016/PA.Ngj, yaitu Bapak Drs. Muh. Mahfudz mengatakan bahwa:

"Suatu permohonan harus memenuhi persyaratan yakni jelas dan tegas kalau tidak maka permohonan dianggap kabur (*obscuur libel*) hasil akhirnya permohonan tersebut di NO (tidak dapat diterima) sebagaimana dalam penetapan Nomor: 0030/Pdt.P/2016/PA.Ngj, ada beberapa hal yang dianggap kabur oleh Majelis Hakim sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum. Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa telah ternyata antara posita dan petitum saling bertentangan dan tidak saling mendukung, yaitu ada keluarga yang tidak dimasukkan sebagai ahli waris yaitu Ibu SUKINEM Binti SURADI, padahal jelas-jelas dalam Posita angka 3 Pemohon menyatakan bahwa PINGI alias SOPII Bin MATRAWI bercerai dengan SUKINEM Binti SURADI namun PINGI alias SOPI'I Bin MATRAWI menikah kembali dengan

⁶ Syaiful Heja, *wawancara*, Nganjuk pada tanggal 03 April 2017.

SUKINEM Binti SURADI dan pada posita nomor 4 Pemohon menyebutkan bahwa PINGI alias SOPI'I Bin MATRAWI meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 dan posita Nomor 5 Pemohon menyebutkan Ibu SUKINEM Binti SURADI sekarang masih hidup, artinya sewaktu PINGI alias SOPI'I Bin MATRAWI meninggal dunia SUKINEM Binti SURADI masih hidup, oleh karenanya SUKINEM Binti SURADI termasuk ahli waris;

- b. Bahwa pemohon dalam posita telah menguraikan silsilah keluarga dari almarhum PINGI alias SOPI'I bin MATRAWI tetapi dalam petita pemohon mohon agar ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris;
- c. Bahwa pemohon memohon penetapan ahli waris akan tetapi dalam petita pemohon meminta ditetapkan sebagai ahli waris terhadap tanah sawah 1, 2, dan 3 sebagaimana yang disebut di posita nomor 9, sehingga pemohon tidak hanya memohon penetapan ahli waris, akan tetapi juga memohon obyek harta warisan

Dalam petita/petitum minta ditetapkan sebagai ahli waris almarhum PINGI alias SOPI'I Bin MATRAWI terhadap tanah sawah 1, 2 dan 3 tersebut, padahal dalam posita no 14 Pemohon hanya minta ditetapkan sebagai ahli waris almarhum PINGI alias SOPI'I Bin MATRAWI tidak minta mewarisi harta warisan almarhum, apalagi dilihat permohonannya hanya minta ditetapkan sebagai ahli waris namun dalam kenyataannya minta ditetapkan ahli waris terhadap tanah sehingga tidak singkron antara posita dengan petitum. Sebenarnya yang di mohonkan pemohon itu apa penetapan

ahli waris apa minta warisan itu yang tidak jelas, yang kedua Pemohon masih mempunyai ibu yang masih hidup yang juga sebagai ahli waris tetapi Pemohon minta supaya di tetapkan sebagai ahli waris kenapa ibunya tidak dimohonkan juga sebagai ahli waris hal inilah yg dianggap majelis tidak jelas oleh karenanya permohonan pemohon tidak dapat di terima/NO. Dasar hukum bisa dibaca psl 8 Rv (*reglement op de burgerlijke rechts vordering*).⁷

Bapak Drs. H. Syaiful Heja, MH selaku ketua Pengadilan Agama Nganjuk mengatakan bahwa: melihat perkara tersebut majelis hakim sudah benar dalam memutuskan perkara tersebut.⁸

⁷ Mahfudz, *Wawancara*, Nganjuk pada tanggal 27 Maret 2017.

⁸ Syaiful Heja, *wawancara*, Nganjuk pada tanggal 03 April 2017.